



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Timur dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Pedongatan adalah Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
4. Desa Batu Tunggal adalah Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
5. Desa Bayat adalah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Belibi adalah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
7. Desa Benuatan adalah Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
8. Desa Bukit Jaya adalah Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
9. Desa Karang Besi adalah Desa Karang Besi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
10. Desa Merambang adalah Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
11. Desa Nanga Koring adalah Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
12. Desa Nuangan adalah Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
13. Desa Sepondam adalah Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
14. Desa Suka Maju adalah Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.
15. Desa Tangga Batu adalah Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
19. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
20. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

21. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
22. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Pedongatan.
- (2) Batas wilayah Desa Pedongatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Tunggal;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Merambang, Desa Sepondam dan Desa Nanga Koring;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nuangan dan Desa Suka Maju dan Desa Bukit Jaya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangga Batu, Desa Belibi, Desa Bayat, Desa Karang Besi dan Desa Benuatan.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Batu Tunggal dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2008-04.2009-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 5.751''$ LS dan $111^{\circ} 33' 49.175''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Benuatan dan Desa Pedongatan dengan Desa Batu Tunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2008-04.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 8.157''$ LS dan $111^{\circ} 34' 30.810''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 7.952''$ LS dan $111^{\circ} 35' 52.847''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Merambang, Desa Pedongatan dan Desa Batu Tunggal.
- (2) Batas Desa Merambang dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
 - a. TK 62.09.04.2007-04.2008-04.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 7.952''$ LS dan $111^{\circ} 35' 52.847''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Merambang, Desa Pedongatan dan Desa Batu Tunggal;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 26.201''$ LS dan $111^{\circ} 35' 57.165''$ BT yang terletak pada as jalan hutan;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 8.845''$ LS dan $111^{\circ} 33' 39.796''$ BT yang terletak pada as jalan hutan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 32.188''$ LS dan $111^{\circ} 33' 35.261''$ BT yang terletak pada as jalan hutan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

- e. selanjutnya mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 0,115''$ LS dan $111^{\circ} 33' 36,288''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 28,226''$ LS dan $111^{\circ} 33' 21,168''$ BT yang terletak pada Pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 28,555''$ LS dan $111^{\circ} 33' 34,238''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2007-04.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 38,681''$ LS dan $111^{\circ} 33' 37,398''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2006-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 52,846''$ LS dan $111^{\circ} 33' 48,258''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sepondam, Desa Merambang dan Desa pedongatan.
- (3) Batas Desa Pedongatan dengan Desa Sepondam dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2006-04.2007-04.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 52,846''$ LS dan $111^{\circ} 33' 48,258''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sepondam, Desa Merambang dan Desa pedongatan;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2006-04.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 52,561''$ LS dan $111^{\circ} 33' 16,327''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perusahaan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2004-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 3,687''$ LS dan $111^{\circ} 33' 13,001''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nanga Koring, Desa Sepondam dan Desa Pedongatan.
- (4) Batas Desa Nanga Koring dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2004-04.2006-04.2008-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 3,687''$ LS dan $111^{\circ} 33' 13,001''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nanga Koring, Desa Sepondam dan Desa Pedongatan;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2004-04.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 54,145''$ LS dan $111^{\circ} 33' 11,539''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2004-04.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 53,001''$ LS dan $111^{\circ} 32' 38,821''$ BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2004-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- 04.2008-003 dengan koordinat 1° 53' 53,478" LS dan 111° 32' 37,571" BT yang terletak pada perempatan jalan perkebunan sawit;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2004-04.2008-004 dengan koordinat 1° 53' 53,440" LS dan 111° 32' 7,766" BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan sawit; dan
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2004-04.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 23,643" LS dan 111° 32' 7,555" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Nanga Koring dan Desa Pedongatan.
- (5) Batas Desa Nuangan dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat 1° 53' 57.283" LS dan 111° 30' 57.654" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Pedongatan dan Desa Suka Maju; dan
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK mengarah ke Tenggara Hutan sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2004-04.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 23.643" LS dan 111° 32' 7.555" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Nanga Koring dan Desa Pedongatan.
- (6) Batas Desa Pedongatan dengan Desa Suka Maju dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 52' 30.197" LS dan 111° 29' 24.604" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju; dan
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 62.09.04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat 1° 53' 57.283" LS dan 111° 30' 57.654" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nuangan, Desa Pedongatan dan Desa Suka Maju.
- (7) Batas Desa Bukit Jaya dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-04.2011-07.2003-000 dengan koordinat 1° 52' 25,571" LS dan 111° 29' 5,752" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan dan Desa Bukit Jaya dengan Desa Tangga Batu; dan
- b. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-04.2011-04.2012-000 dengan koordinat 1° 52' 30,197" LS dan 111° 29' 24,604" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bukit Jaya dan Desa Suka Maju.
- (8) Batas Desa Pedongatan dengan Desa Tangga Batu dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 1° 51' 14,318" LS dan 111° 28' 47,469" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan dengan Desa Tangga Batu dan Desa Belibi;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2003-001 dengan koordinat 1° 51' 44,817" LS dan 111° 28' 52,240" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 43,263''$ LS dan $111^{\circ} 29' 4,657''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2008-04.2011-07.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 25,571''$ LS dan $111^{\circ} 29' 5,752''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedongatan dan Desa Bukit Jaya dengan Desa Tangga Batu.
- (9) Batas Desa Belibi dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 27,774''$ LS dan $111^{\circ} 28' 48,304''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Belibi dan Desa Bayat;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 16,092''$ LS dan $111^{\circ} 28' 54,241''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 15,870''$ LS dan $111^{\circ} 28' 41,314''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 54,013''$ LS dan $111^{\circ} 28' 36,968''$ BT yang terletak pada perempatan jalan; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 14,318''$ LS dan $111^{\circ} 28' 47,469''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedongatan dengan Desa Tangga Batu dan Desa Belibi.
- (10) Batas Desa Bayat dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat $01^{\circ} 48' 27,774''$ LS dan $111^{\circ} 28' 48,304''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Belibi dan Desa Bayat;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2005-001 dengan koordinat $01^{\circ} 47' 36,748''$ LS dan $111^{\circ} 28' 32,329''$ BT yang terletak pada As Pertigaan Jalan Perkebunan; dan
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat $01^{\circ} 46' 50,595''$ LS dan $111^{\circ} 28' 38,660''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bayat dan Karang Besi.
- (11) Batas Desa Karang Besi dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- a. TK 62.09.04.2008-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 13,238''$ LS dan $111^{\circ} 33' 43,061''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pedongatan , Desa Karang Besi dan Desa Benuatan;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 53,984''$ LS dan $111^{\circ} 33' 20,485''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan perkebunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti arah jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 50,596''$ LS dan $111^{\circ} 28' 38,660''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pedongatan, Desa Bayat dan Karang Besi.
- (12) Batas Desa Benuatan dengan Desa Pedongatan dimulai dari:
- TK 62.09.04.2008-04.2009-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 5.751''$ LS dan $111^{\circ} 33' 49.175''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Benuatan dan desa Pedongatan dengan Desa Batu Tunggal; dan
 - selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.04.2008-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 13.238''$ LS dan $111^{\circ} 33' 43.061''$ BT yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Pedongatan, Desa Karang Besi dan Desa Benuatan.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Pedongatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

- Penetapan dan penegasan batas Desa Pedongatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Pedongatan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Suka Maju Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 715);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Merambang Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 716);
 - c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sepondam Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 717);
 - d. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 637);
 - e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 739); dan
 - f. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 744).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 986

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
PEDONGATAN KECAMATAN BULIK
TIMUR

PETA BATAS WILAYAH DESA PEDONGATAN KECAMATAN BULIK TIMUR

